

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa elemen, salah satunya adalah elemen peradilan. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>1</sup>.

Menurut Roihan A. Rasyid, kekuasaan Absolut (kewenangan Absolut) artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum<sup>2</sup>.

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali,

---

<sup>1</sup> Pasal 24

<sup>2</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 27.

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Demikian ini, karena di samping Peradilan Agama, di Indonesia terdapat tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>3</sup>.

Kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (3), “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang<sup>4</sup>.

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan lembaga atau peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah<sup>5</sup>.

Peradilan disyariatkan dalam Al-Qur’an agar memutus perkara diantara mereka yang berperkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.251.

<sup>4</sup> Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dan Permasalahannya*, (Sidoarjo:2015), <https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%2020227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya> diakses pada tanggal 14 januari 2024.

<sup>5</sup> Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), h. 95.

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang peradilan disyariatkan untuk memutuskan perkara kepada mereka yang berperkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah yang sudah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan jangan pernah mengikuti keinginan mereka tanpa melihat peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu peradilan itu harus memutus dengan seadil-adilnya sesuai dengan syari'at Allah SWT.

Penjelasan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa peradilan disyariatkan untuk memutus mereka yang berperkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, meunjukkan bahwa asal dalam perintah itu wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجِبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ<sup>7</sup>

Kaidah fiqhiyah dari ayat di atas adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>8</sup>

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah,"

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.

Ayat selanjutnya menjelaskan tentang pahala ijtihadnya seorang hakim yang mana menjelaskan jika seorang hakim berjihad dalam menetapkan suatu

<sup>6</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, Andi Subarkah dan Tim Kreatif, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 116.

<sup>7</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Fiqh Wa Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah Sai'diyah Putri, 1927), h.7.

<sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Fiqh Wa Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Maktabah Sai'diyah Putri, 1927), h.39.

hukum dan ternyata hukumnya benar maka mendapatkan dua pahala dan jika hukumnya itu salah maka hakim tersebut akan mendapatkan satu pahala seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim<sup>9</sup>:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،  
 عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  
 أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ »

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais bekas budak 'Amru bin'Ash, dari 'Amru bin'Ash bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala."

Perkara di bidang perkawinan yang diajukan di Pengadilan agama sangat banyak macamnya dan salah satunya adalah perkara pembatalan perkawinan. Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan : (1) Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*). (2) Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*). (3) Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang

<sup>9</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Al-Sahih "Sahih Muslim"*, (Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2012), Juz 5, h.131.

sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedang pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan<sup>10</sup>.

Adapun dalam Islam pembatalan perkawinan biasa disebut dengan fasakh. Fasakh adalah istilah lain untuk mengakhiri perkawinan atau memutuskannya. Fasakh adalah kata yang berarti putus atau batal. Fasakh nikah adalah ketika suami atau istri membatalkan perkawinan karena alasan seperti si suami tidak dapat membayar atau memberikan anfkah, menganiaya, murtad, cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Fasakh nikah digunakan untuk memutuskan atau membatalkan hubungan pasangan<sup>11</sup>.

Menurut Ensiklopedia Islam, fasakh adalah pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh hakim atas permintaan suami atau istri atau keduanya karena masalah yang dianggap berat oleh masing-masing dari mereka secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan oleh keduanya<sup>12</sup>.

Fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi selama akad nikah atau karena hal-hal yang terjadi kemudian yang membatalkan perkawinan. Fasakh karena hal yang terjadi setelah akad, yaitu jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi setelahnya. Hal yang sama juga berlaku jika suami yang sebelumnya kafir masuk Islam tetapi istrinya tetap kafir, maka

---

<sup>10</sup>Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Wamena:2018), <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Perkawinan%20tidak%20dihadiri%20%20orang,batas%20umur%20perkawinan%20yang%20ditentukan> diakses pada tanggal 7 Desember 2023 23:41

<sup>11</sup> ABA-FAR, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994), Cet,3, Jilid 5, h.59.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut : Dār Al-Fkr,1992), h. 268.

akadnya batal. Namun, jika istri adalah ahli kitab, akadnya tetap sah seperti sebelumnya karena perkawinannya dengan ahli kitab dianggap sah dari semula.

Ulama fikih mendefinisikan murtad sebagai kembali ke jalan asal dari mana dia datang, lebih khusus kekafiran. Namun, yang dimaksud murtad disini adalah seseorang yang meninggalkan agama Islam dan beralih ke agama lain sesuka hati tanpa dipaksa oleh orang lain, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, orang gila dan anak-anak yang mengaku murtad tidak boleh dianggap sebagai mukallaf. Ini berlaku meskipun keislaman anak-anak masih dapat diterima dan amal ibadah mereka diterima di sisi Allah<sup>13</sup>.

Contoh kasus dari perkara pembatalan perkawinan tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM. yang mana dalam putusan tersebut alasan mengajukan perkara ini disebabkan oleh murtad atau keluarnya dari agama islam pihak penggugat maupun tergugat. Dari putusan tersebut terdapat kejanggalan yang memang pantas untuk diteliti dikarenakan para pihak keduanya sudah tidak beragama islam akan tetapi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka dari itu terdapat ketidaksesuaian praktiknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan tersebut akan peneliti paparkan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM Tentang Fasakh Nikah Akibat Murtad Dihubungkan Dengan Kompetensi Absolut Peraadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Siti Zailia, *Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi*, Istinbath, No.15, 2015, h. 68.

1. Bagaimana Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.?
3. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM. Dikaitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan carkrawala ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus rekan-rekan akademis dalam bidang Hukum Keluarga Islam kompetensi Peradilan Agama dan diharapkan juga penelitian ini bisa dijadikan bahan riset untuk penelitian berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakan hukum Islam.

## E. Studi Terdahulu

Selama menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis tulis ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi Daffa Albari Naufal, dengan judul *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas keabsolutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada saat itu membuat ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitian mengenai keabsolutan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara fasakh nikah akbiat murtad.<sup>14</sup>
2. Skripsi M. Danu Sa'danillah, dengan judul *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas kewenangan absolut Peradilan Negeri atau Agama yang berwenang untuk mengadili perkara wasiat. Serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tanjungkarang Kelas IA tentang wasiat. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitian mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai

---

<sup>14</sup> Daffa Albari Naufal, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara fasakh nikah akibat murtad serta memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.<sup>15</sup>

3. Skripsi Siska Oktaviani, dengan judul *Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim di ketiga tingkatan peradilan dalam memutus permohonan cerai talak karena alasan murtad. Penelitian ini akan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM tentang fasakh akibat murtad dihubungkan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama.<sup>16</sup>
4. Jurnal Shobirin, dengan judul *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Jurnal ini membahas mengenai kompetensi Peradilan Agama di bidangnya penafsiran hukum keluarga Islam di Indonesia, meliputi permasalahan Tafsir Hukum Keluarga Pengadilan Agama Islam Indonesia, Tata Cara Tafsir Hukum Keluarga Pengadilan Agama Islam Indonesia, Putusan Peradilan Agama di Indonesia terdapat Hukum Interpretasi dan kompeten di bidangnya penafsiran Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Indonesia. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitian mengenai kompetensi Peradilan Agama

---

<sup>15</sup> M. Danu Sa'danillah, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>16</sup> Siska Oktaviani, *Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

dibidang Hukum Keluarga Islam dalam perkara fasakh nikah akibat murtad<sup>17</sup>.

5. Jurnal Roni Satriya Cahyadi, dengan judul *Kompetensi absolut peradilan agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)*, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. Jurnal ini membahas mengenai batasan dari kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitian mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam perkara fasakh nikah/pembatalan perkawinan akibat murtad<sup>18</sup>.

No	Nama Penulis	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Daffa Albari Naufal	Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-	Skripsi ini membahas keabsolutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada saat itu membuat ketidakpastian hukum	Peneliti memfokuskan penelitian mengenai keabsolutan Pengadilan Agama

<sup>17</sup> Shobirin, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Di Indonesia*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol 2, No 1, 2015, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

<sup>18</sup> Cahyadi, Roni Satriya, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman*, UNS, VI 5, No. 3, 2017, Universitas Sebelas Maret.

		X/2012), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.	
2	M. Danu Sa'danil lah	Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN. Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Skripsi ini membahas kewenangan absolut Peradilan Negeri atau Agama yang berwenang untuk mengadili perkara wasiat. Serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tanjun gkarang Kelas IA tentang wasiat.	Peneliti memfokuskan penelitian mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam perkara fasakh nikah akibat murtad serta memahami pertimbangan hukum majelis

				hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/P A.IM
3	Siska Oktavia ni	<i>Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto</i>	Skripsi ini membahas tentang perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim di ketiga tingkatan peradilan dalam memutuskan permohonan cerai talak karena alasan murtad.	Peneliti memfokuskan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/P A.IM tentang fasakh akibat murtad dihubungkan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama
4	Shobirin	Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi	Jurnal ini membahas mengenai kompetensi Peradilan Agama di bidangnya penafsiran	Peneliti memfokuskan penelitian mengenai

		Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Kudus.	hukum keluarga Islam di Indonesia, meliputi permasalahan Tafsir Hukum Keluarga Pengadilan Agama Islam	kompetensi Peradilan Agama dibidang Hukum Keluarga Islam dalam perkara fasakh nikah akibat murtad.
5	Roni Satriya Cahyadi	Kompetensi absolut peradilan agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015), Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.	Jurnal ini membahas mengenai batasan dari kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015.	Peneliti memfokuskan penelitian mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam perkara fasakh nikah/pembatalan perkawinan akibat murtad.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah konsep yang menghasilkan pemikiran atau kerangka acuan pada dasar tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan menurut peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan<sup>19</sup>.

Keadilan dan hukum bersifat vertikal, artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri. Dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan sendiri tanpa keadilan, ataupun sebaliknya, keadilan bisa dilaksanakan sendiri tanpa berdasar pada hukum<sup>20</sup>.

Gustav Radbruch dalam pemikirannya menegaskan bahwa, tiga nilai utama dasar hukum yaitu, nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan<sup>21</sup>. L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa suatu keliruan apabila keadilan dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama<sup>22</sup>. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan hukum digunakan dalam menganalisis keadilan dapat dirasakan oleh penegak hukum, pelaku usaha atau masyarakat. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.74.

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas,2018), h.43.

<sup>21</sup> Sjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.45.

<sup>22</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), h.11.

yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan<sup>23</sup>.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>24</sup>.

Jeremy Bentham mengungkapkan kehadiran hukum terhadap masyarakat luas baik itu secara individu maupun oleh masyarakat luas<sup>25</sup>. Agar kemanfaatan ini dapat dinikmati oleh orang banyak sedapat mungkin adanya pembatasan dari masing-masing kepentingan individu agar tidak terjadi penyimpangan serta benturan kepentingan. Sehingga aspek kemanfaatan dalam lingkup usaha pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya mencapai tujuan-tujuan hukum yang salah satunya adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Indonesia, terutama keadilan di mata hukum. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 243.

<sup>24</sup> CST. Kansil, Engelen R., Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2009), h. 385.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 59.

berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Cara mengupayakan tercapainya keadilan dengan didirikannya pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan. Pengadilan menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan di Pengadilan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dari itu sudah sangat jelas bahwa Peradilan Agama hanya diperuntukan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam saja dan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam mereka harus mengajukannya ke Peradilan Umum.

Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam<sup>26</sup>. Dengan menggunakan asas tersebut terbukti bahwa Peradilan Agama khusus mengani perkara orang-orang yang beragama muslim.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim

---

<sup>26</sup> Etika Rahmawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, 2018, h.157.



Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang diputus oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechtceherheit*)<sup>27</sup>.


Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan berlaku juga telah dipertimbangkan dengan masak. Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim perlu mengkaji berbagai sumber hukum untuk dijadikan alasan dan dasar hukum yang jelas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Hal itu dimaksudkan agar putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak meskipun untuk dapat memenuhi rasa keadilan tersebut tidak mudah.

Hakim yang mahir dalam ijtihad dan menggunakan keahliannya untuk membuat keputusan menerima pahala, baik keputusannya tepat atau salah. Jika keputusannya tepat, dia akan menerima dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya dan pahala ketepatan dalam menjatuhkan keputusan, dan jika keputusannya salah, dia akan menerima satu pahala ijtihad yang dilakukan. Hakim yang tidak mahir dalam ijtihad hanya akan menerima satu pahala. Oleh karena itu, hakim yang layak adalah mereka yang memiliki kebebasan berijtihad<sup>28</sup>. Hakim memiliki otoritas hukum untuk melakukan ijtihad dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan. Mereka melakukannya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip luhur wahyu ilahi.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pernermedia Group, 2016), h.306.

<sup>28</sup> Misbahuzzulam, *Ijtihad Hakim*, Al-MAjaalis Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 1, Nomor 1, 2013, h. 148.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisis tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif maka Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Dengan pendekatan perundang undangan, peneliti dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan lainnya. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum<sup>29</sup>.

## 2. Jenis Data

Penelitian ini mencakup jenis penelitian hukum normatif – empiris berarti penelitian yang melihat bagaimana ketentuan hukum dan dokumen tertulis diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah peraturan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif - empiris menekankan penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari sistem hukum tetapi juga melihat bagaimana hal-hal berubah dan berinteraksi satu sama lain<sup>30</sup>.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Mengenai data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM. dan melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

---

<sup>29</sup> Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.13-14.

<sup>30</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 35.

b. Sumber Data Sekunder

Mengenai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum positif yakni UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, buku-buku dan jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yakni Salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai Langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui Langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Membaca dan mempelajari isi putusan.
2. Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.
3. Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan ke putusan.

---

<sup>31</sup> Salim dan Syahrin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), h. 112.

4. Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas terhadap kelompok data penerapan hukum yang berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah bahan Pustaka yang didalamnya terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan terhadap masalah penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif yakni tersirat dalam penelitian ini yaitu diterapkan melalui Langkah Analisis Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM. mengenai penelitian ini penulis mengklasifikasikan terbagi berbagai macam data, ialah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.IM.
- b. Wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.
- c. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama.
- d. Buku dan jurnal serta berhubungan dengan maksud penelitian.
- e. Mengamati keseluruhan data, melakukan klasifikasi data melalui cara dengan berdasar atau Kembali terhadap kerangka berpikir serta maksud dari penelitian dari data yang sudah didapatkan.
- f. Mengkaitkan data terhadap teori yang telah disampaikan ke kerangka berpikir.
- g. Mengambil hasil data yang telah dianalisis dan nantinya digunakan untuk jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dikemukakan.